



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/PID.SUS/2023/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. SARMAN Bin RAHMAN Alias SARMAN;**
2. Tempat lahir : Batu-Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 18 Februari 2023 samapi dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**  
**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Muh Sarman Bin Rahman Alias Sarman, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dusun Lelo Desa Baroangin Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 Wita, sedang duduk-duduk di jembatan Sila-Sila Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, tiba-tiba datang beberapa orang dengan memperkenalkan diri petugas dari Polda Sulbar dan langsung mengeledah Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna hitam kantong depan celananya, setelah itu ada petugas yang menanyakan "mana sabumu" dan Terdakwa menjawabnya "ada di rumah" sehingga Terdakwa bersama dengan petugas menuju ke rumah Terdakwa, Sewaktu petugas sampai di rumah Terdakwa maka petugas menemukan 1 (satu) sachet kosong di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) sachet shabu ada di atap tiang tempat berteduh ayam Terdakwa, maka petugas tersebut menyuruh Terdakwa mengambilnya dan memperlihatkan bahwa bersabu, setelah itu petugas menanyakan dari mana memperoleh shabu ini dan dijawab oleh Terdakwa "diperoleh dari tetangga Terdakwa yang bernama Gaffar alias Parlo dengan harga paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang Jumardi menanyakan Shabu paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendatangi rumah Gaffar alias Parlo yang ada

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM



di samping rumah Terdakwa dan bertemu di tempat pangkalan buruh angkut batu, langsung Terdakwa menanyakan “ada sedikit pakaian” yang artinya ada paket shabunya dan dijawab oleh Gaffar alias Parlo “tunggu nanti malam”, maka sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa sehabis main bola tiba-tiba ada chat messenger Gaffar alias Parlo masuk di hand phone Terdakwa yang mengatakan “dimanako Sarman” maka Terdakwa langsung kerumah Gaffar alias Parlo namun yang ada hanya isteri Gaffar alias Parlo maka Terdakwa bertanya “mana Gaffar alias Parlo” dan dijawab oleh isteri Gaffar alias Parlo yang mengatakan “baru saja dia turun dari rumah” sehingga Terdakwa melihat ke bawa dan langsung melihat Gaffar alias Parlo di tempat angkut batu, lalu Terdakwa turun untuk memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga shabhu milik Gaffar alias Parlo lalu Terdakwa mengatakan, baru Terdakwa menanyakan “ada rokok mu” kemudian Gaffar alias Parlo memberikan rokok bersama dengan 1 (satu) sachet shabu dan uang sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) itu untuk pembayaran harga kupon putih, lalu Terdakwa menuju kebelakang rumahnya untuk mengkomsumsinya sebagian. Setelah Terdakwa mengkomsumsi sebagian sabu tersebut, sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa keluar duduk-duduk di jembatan untuk menunggu Jumardi yang akan mengambil pesanan shabunya kepada tdrakwa, namun sebelum datang Jumardi mengambil shabunya tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan Terdakwa sambil melakukan pengeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi kristal yang diduga shabu di tempat berteduh ayam Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone di dalam saku celana bagian depan terdakwsa dan 1 (satu) sachet kosong yang diketemukan di depan rumah Terdakwa, lalu petugas menanyakan apakah ada surat isin dari yang berwajib untuk menguasai atau mengkomsumsi shabu dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 3042/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar ,  
SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin  
Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang  
Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto  
seluruhnya 0,0516 gram diberi nomor barang bukti 7435/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor  
barang bukti 7436/2022/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Muh. Sarman Bin  
Rahman Alias Sarman;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan  
bahwa:

7435/2022/NNF dan 7436/2022/NNF, berupa Kristal bening dan Urine seperti  
tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana  
diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muh. Sarman Bin Rahman Alias Sarman, bersama-  
sama dengan Irfan Bin Dahlan Alias Ippang (dalam berkas perkara penuntutan  
terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 Wita,  
atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022,  
bertempat di Dusun Lelo Desa Baroangin Kecamatan Mapilli Kabupaten  
Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Polewali untuk mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat  
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau  
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan  
cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 Wita,  
sedang duduk-duduk di jembatan Sila-Sila Kecamatan Mapilli Kabupaten  
Polewali Mandar, tiba-tiba datang beberapa orang dengan memperkenalkan  
diri petugas dari Polda Sulbar dan langsung mengeledah Terdakwa dengan  
menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kantong depan celananya, setelah itu ada petugas yang menanyakan “mana sabumu” dan Terdakwa menjawabnya “ada di rumah” sehingga Terdakwa bersama dengan petugas menuju ke rumah Terdakwa, Sewaktu petugas sampai di rumah Terdakwa maka petugas menemukan 1 (satu) sachet kosong di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) sachet shabu ada di atap tiang tempat berteduh ayam Terdakwa, maka petugas tersebut menyuruh Terdakwa mengambilnya dan memperlihatkan bahwa bersabu, setelah itu petugas menanyakan dari mana memperoleh shabu ini dan dijawab oleh Terdakwa “diperoleh dari tetangga Terdakwa yang bernama Gaffar alias Parlo dengan harga paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang Jumardi menanyakan Shabu paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendatangi rumah Gaffar alias Parlo yang ada di samping rumah Terdakwa dan bertemu di tempat pangkalan buruh angkut batu, langsung Terdakwa menanyakan “ada sedikit pakaian” yang artinya ada paket shabunya dan dijawab oleh Gaffar alias Parlo “tunggu nanti malam”, maka sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa sehabis main bola tiba-tiba ada chat messenger Gaffar alias Parlo masuk di hand phone Terdakwa yang mengatakan “dimanako Sarman” maka Terdakwa langsung kerumah Gaffar alias Parlo namun yang ada hanya isteri Gaffar alias Parlo maka Terdakwa bertanya “mana Gaffar alias Parlo” dan dijawab oleh isteri Gaffar alias Parlo yang mengatakan “baru saja dia turun dari rumah” sehingga Terdakwa melihat ke bawa dan langsung melihat Gaffar alias Parlo di tempat angkut batu, lalu Terdakwa turun untuk memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga shabhu milik Gaffar alias Parlo lalu Terdakwa mengatakan, baru Terdakwa menanyakan “ada rokok mu” kemudian Gaffar alias Parlo memberikan rokok bersama dengan 1 (satu) sachet shabu dan uang sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) itu untuk pembayaran harga kupon putih, lalu Terdakwa menuju kebelakang rumahnya untuk mengkomsumsinya sebagian. Setelah Terdakwa mengkomsumsi sebagian sabu tersebut, sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa keluar duduk-duduk di jembatan untuk menunggu Jumardi yang akan mengambil pesananan shabunya kepada tdrakwa, namun sebelum datang Jumardi mengambil shabunya tiba-tiba datang petugas dari Polda

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulbar mengamankan Terdakwa sambil melakukan pengeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi kristal yang diduga shabu di tempat berteduh ayam Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone di dalam saku celana bagian depan terdakwa dan 1 (satu) sachet kosong yang diketemukan di depan rumah Terdakwa, lalu petugas menanyakan apakah ada surat isin dari yang berwajib untuk menguasai atau mengkonsumsi shabu dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 3042/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0516 gram diberi nomor barang bukti 7435/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7436/2022/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Muh. Sarman Bin Rahman Alias Sarman.

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

7435/2022/NNF dan 7436/2022/NNF, berupa Kristal bening dan Urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Muh Sarman Bin Rahman Alias Sarman, pada hari

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dusun Lelo Desa Baroangin Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 Wita, sedang duduk-duduk di jembatan Sila-Sila Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, tiba-tiba datang beberapa orang dengan memperkenalkan diri petugas dari Polda Sulbar dan langsung menggeledah Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna hitam kantong depan celananya, setelah itu ada petugas yang menanyakan "mana sabumu" dan Terdakwa menjawabnya "ada di rumah" sehingga Terdakwa bersama dengan petugas menuju ke rumah Terdakwa, Sewaktu petugas sampai di rumah Terdakwa maka petugas menemukan 1 (satu) sachet kosong di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) sachet shabu ada di atap tiang tempat berteduh ayam Terdakwa, maka petugas tersebut menyuruh Terdakwa mengambilnya dan memperlihatkan bahwa bersabu, setelah itu petugas menanyakan dari mana memperoleh shabu ini dan dijawab oleh Terdakwa "diperoleh dari tetangga Terdakwa yang bernama Gaffar alias Parlo dengan harga paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang Jumardi menanyakan Shabu paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendatangi rumah Gaffar alias Parlo yang ada di samping rumah Terdakwa dan bertemu di tempat pangkalan buruh angkut batu, langsung Terdakwa menanyakan "ada sedikit pakaian" yang artinya ada paket shabunya dan dijawab oleh Gaffar alias Parlo "tunggu nanti malam", maka sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa sehabis main bola tiba-tiba ada chat messenger Gaffar alias Parlo masuk di hand phone Terdakwa yang mengatakan "dimanako Sarman" maka Terdakwa langsung kerumah Gaffar alias Parlo namun yang ada hanya isteri Gaffar alias Parlo maka Terdakwa bertanya "mana Gaffar alias Parlo" dan dijawab oleh isteri Gaffar alias Parlo yang mengatakan "baru saja dia turun dari rumah" sehingga Terdakwa

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke bawa dan langsung melihat Gaffar alias Parlo di tempat angkut batu, lalu Terdakwa turun untuk memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga shabhu milik Gaffar alias Parlo lalu Terdakwa mengatakan, baru Terdakwa menanyakan “ada rokok mu” kemudian Gaffar alias Parlo memberikan rokok bersama dengan 1 (satu) sachet shabu dan uang sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) itu untuk pembayaran harga kupon putih, lalu Terdakwa menuju kebelakang rumahnya untuk mengkomsumsinya sebagian. Setelah Terdakwa mengkomsumsi sebagian sabu tersebut, sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa keluar duduk-duduk di jembatan untuk menunggu Jumardi yang akan mengambil pesanan shabunya kepada terdakwa, namun sebelum datang Jumardi mengambil shabunya tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan Terdakwa sambil melakukan pengeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi kristal yang diduga shabu di tempat berteduh ayam Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone di dalam saku celana bagian depan terdakwa dan 1 (satu) sachet kosong yang diketemukan di depan rumah Terdakwa, lalu petugas menanyakan apakah ada surat isin dari yang berwajib untuk menguasai atau mengkomsumsi shabu dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 3042/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, , HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , SUBONO SOEKIMAN. Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0516 gram diberi nomor barang bukti 7435/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7436/2022/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Muh Sarman Bin

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Alias Sarman;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

7435/2022/NNF dan 7436/2022/NNF, berupa Kristal bening dan urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 16/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID.SUS/2023/PT MAM. Tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor Reg. Perkara : PDM – 188/Pwali/Enz.2/11/2022 tanggal 5 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Sarman Bin Rahman alias Sarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Sarman Bin Rahman alias Sarman dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0516 gram diberi nomor barang bukti 7435/2022/NNF;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kosong, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 86945204200274 IMEI 2 : 86945204200274, dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN.Pol tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Sarman Bin Rahman Alias Sarman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0516 gram;
  - 1 (satu) sachet kosong, dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 86945204200274 IMEI 2 : 86945204200274, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 329/Akta Pid.Sus/2022 PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 329/Pid. Sus/2022/PN Pol tanggal 12 Januari 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 329/Akta Pid.Sus/2022 PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Nomor 329/Pid. Sus/2022/PN Pol tanggal 12 Januari 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 01 Februari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 1 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 Januari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 Januari 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 Januari 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa majelis hakim tingkat pertama, telah menafikan fakta hukum yang ada, dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada pasal 112 Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

-Bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap Terdakwa hanyalah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna Narkoba, bukan bandar, ini terbukti dari jumlah barang bukti yang hanya 0.0516 gram, serta urine terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik adalah positif mengandung metamfetamina;

Bahwa oleh karena itu sepantasnya kepada diri terdakwa dikenakan ketentuan pasal 127 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa bermohon agar Majelis Hakim tingkat Banding memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penasihat hukum Terdakwa;
2. Melakukan koreksi terhadap Putusan pengadilan negeri Polewali No.329/Pid.Sus/2022/PN Pol terkait masa hukuman pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 12 Januari 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memperoleh fakta hukum berdasarkan dari alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah dipertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada diri terdakwa, sehingga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa pemahaman, apabila urine seseorang mengandung metamfetamina, maka yang bersangkutan adalah pengguna atau pemakai narkoba, kurang tepat, karena selain ia pemakai atau pengguna, ia juga dapat saja sebagai pelaku tindak pidana narkoba lainnya, sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan hukum untuk menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa untuk mengoreksi putusan Majelis Hakim tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 12 Januari 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Muh. Sarman Bin Rahman Alias Sarman dan Penuntut umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 329/Pid. Sus/2022/PN Pol tanggal 12 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Kamis, Tanggal 9 Maret 2023 oleh **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saptono Setiawan, S.H., M.Hum** dan **Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T.t.d

T.t.d

**SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.**

**TEGUH SAROSA, S.H., M.H.**

T.t.d

**BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

T t d

T.t.d

**JULIUS BOLLA, S.H.**

**SADAR SUANNA, S.H.**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 16/PID.SUS/2023/PT MAM